

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa**

Desa Telaga merupakan salah satu desa dari 15 desa dan 5 Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Nama kampung Telaga diberikan oleh penjajah Belanda karena dulu danau (Telaga) yang ada di Kampung ini begitu indah, sehingga oleh Belanda ditetapkan TELAGA sebagai nama bagi desa.

Menurut sejarah yang di dapatkan, Desa Telaga merupakan desa tertua di wilayah Pelaihari. Dengan pusat pemerintahan berada di Mantiwah (sekarang Lingkungan Rt.01) Mantiwah yang merupakan pusat pemerintahan desa ditinggali oleh penduduk yang menganut kepercayaan Animisme, dikampung tersebut sering diadakan upacara-upacara Bitiwah yang selanjutnya dikenal dengan lingkungan Mantiwah. Mantiwah pada waktu dulu merupakan tempat yang strategis karena merupakan pelabuhan kapal-kapal dagang Belanda, dan kebanyakan barang yang dibawa pada waktu itu adalah lada (sahang) sehingga akhirnya di wilayah tersebut dikenal dengan Pelabuhan Tungkaran Sahang karena Tungkaran identik dengan pelabuhan.

Mengetahui di kampung Telaga penduduknya masih menganut kepercayaan Animisme, kerajaan Banjar yang berpusat di Martapura mengutus seorang ulama yang bernama DATU LAMI untuk menyebarkan agama Islam

yang akhirnya usaha beliau berhasil dalam menyebarkan agama Islam. Beliau (Datu Lami) sampai wafatnya terus tinggal di Telaga dan dimakamkan di Mantiwah.<sup>47</sup>

Desa Telaga sebagaimana disebutkan di atas merupakan desa tertua dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Pambakal (sekarang Kepala Desa).

Pejabat pemimpin Kampung yang kami ketahui sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

NO	NAMA	MENJABAT PERIODE TAHUN	NAMA JABATAN
1	Salleh	1917 s/d 1920	Pemimpin Kampung
2	Djait	1920 s/d 1922	Pemimpin Kampung
3	Marif	1923 s/d 1926	Pemimpin Kampung
4	Kasan	1927 s/d 1939	Pemimpin Kampung
5	Sukur	1940	Kepala Kampung/Pambakal
6	Adjad	1940 s/d 1943	Kepala Kampung/Pambakal
7	Arif	1943 s/d 1959	Kepala Kampung/Pambakal
8	Anang Atjil	1960 s/d 1968	Kepala Kampung/Pambakal
9	Syahdan	1968 s/d 1973	Kepala Kampung/Pambakal
10	Muhammad Busra	1973 s/d 1976	Pambakal/Kepala Desa
11	Ramlan Saberi	1976 s/d 1984	Pambakal/Kepala Desa
12	M. Paderani	1985 s/d 1991	Pambakal/Kepala Desa
13	Soenaryo	1992 s/d 2001	Kepala Desa
14	Bahrani Ramlan	2002 s/d 2012	Kepala Desa
15	Aspul	2012 .....	Kepala Desa

Sumber: data profil desa

Dari periode kepemimpinan (Pimpinan Kampung) Salleh sampai dengan Pambakal Arif, pusat pemerintahan desa berada di Mantiwah. Bertambahnya penduduk dan adanya warga yang keluar dari lingkungan Mantiwah

<sup>47</sup>Wawancara dengan A. Gajali Aspan Pensiunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut

akhirnyakampung semakin meluas dan pada tahun 1960 Pusat pemerintahan desa berpindah kelingkungan Kabuau (sekarang Wilayah Rt.04) berpindahnya pusat pemerintahan disebabkan Anang Atjil sebagai pambakal berdomisili diwilayah Kabuau. Pada periode kepemimpinan Pambakal Arif penduduk dari luar daerah sudah mulai datang dan tinggal diwilayah Desa Telaga.

Pak Basar, Julak Engot, Pa Sariah, Pa Rubat, dan Pa Saridinwarga yang berasal dari Madura dan mereka merupakanwarga luar daerah yang pertama datang ke Desa Telaga yang menetap dan tinggal di Bukit Dadaringan atau Gunung Katunun (sekarang wilayah ini termasuk dalam kawasan hutan lindung). Selanjutnya pada tahun1974, datang warga dari suku Jawa yaitu Pa Sorjo, Pa Karmo Yono, dan Pa Mitromiharjo sebagai penduduk dari suku Jawa yang pertama datang di Desa Telaga. Dan akhirnya terus berdatangan yang lainnya hingga saat ini.

## **2. Visi Dan Misi**

Visi “ terwujudnya kemakmuran yang merata disegala bidang menuju masyarakat yang sejahteraan mandiri tahun 2015.”

Misi :

- a. Membina dan peningkatan usaha produktif masyarakat.
- b. Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dan sifat kegotong royongan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia.

d. Memfasilitasi Pembangunan Sarana Dan Prasaranamasyarakat Desa.

### **3. Strategi dan Arah Kebijakan**

Dicermati dari sejarah keberadaan desa, Desa Telaga merupakan desa tertua yang ada di Kecamatan Pelaihari, namun dipandang dari segi pembangunan masih jauh tertinggal dibandingkan desa-desa Lain. Dibidang prasarana perhubungan jalan-jalan desa merupakan permasalahan utama yang memerlukan penanganan segera. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan desa bersama masyarakat, dengan modal utama mengandalkan kekuatan kebersamaan, swadaya dan gotong royong. Pemerintahan desa dan masyarakat telah mampu memperkeras jalan-jalan desa, untuk selanjutnya masyarakat sangat berharap bantuan dari pemerintahan kabupaten dalam melanjutkan kegiatan yang dilaksanakan sampai pada pengaspalan jalan.

Dibidang sosial, pemerintah Desa Telaga menyampaikan aspirasi kepada kepedulian relawan PNPM P2KP dan telah mampu memotifasi warga untuk berswadaya dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Desa Telaga. Arah kebijakan desa Telaga di tahun 2014 dengan memanfaatkan Dana Alokasi Umum adalah :

1. Membangun pagar kuburan muslimin RT 5 dan RT 6
2. Dibidang pendidikan, membantu dana untuk pembangunan WC TPA Al Huda RT 5 dan Rehabilitasi WC TPA Nurul Yakin
3. Di bidang perhubungan membantu dana pengadaan dan pemasangan gorong-gorong RT 08 dan RT 03

4. Melanjutkan rehabilitasi Kantor Desa pemasangan keramik
5. Dibidang perhubungan, melakukan kegiatan perbaikan Jalan Pasar Desa RT 02

Sedangkan di bidang peningkatan sumber daya manusia pemerintah desa dan memberangkatkan Kepala Desa, Ketua TP PKK, dan BPD untuk mengikuti pembelajaran luar daerah, untuk menambah wawasan yang memungkinkan diterapkan di Desa Telaga.

#### **4. Batas Wilayah**

Desa Telaga merupakan wilayah yang berada dalam lingkup Kecamatan Pelaihari. Desa ini berbatasan dengan Panjaratan pada sebelah utara, Desa Gunung Sungai Riam di sebelah selatan, Desa Karang Taruna di sebelah Timur, dan Desa Guntung Besar di sebelah barat. Wilayah di Desa Telaga banyak terdapat persawahan dengan luas sekitar 580 ha/M<sup>2</sup>. Selain persawahan Desa telaga juga didominasi wilayah perkebunan yaitu sekitar 250 ha/M<sup>2</sup>. Persawahan di desa ini terbagi menjadi 2 yaitu sawah irigasi setengah teknis dengan luas sekitar 230 ha/M<sup>2</sup>, dan sawah tadah hujan sekitar 350 ha/M<sup>2</sup>.

#### **5. Keadaan Lahan**

Tanah di desa Telaga terbagi atas tanah kering dan tanah basah. Tanah kering digunakan untuk tegal atau ladang dengan luas sekitar 350 ha/M<sup>2</sup>. Dan digunakan sebagai daerah pemukiman dengan luas sekitar 175 ha/M<sup>2</sup>. Selain itu juga terdapat tanah rawa yang belum dimanfaatkan secara maksimal dengan luas sekitar 135 ha/M<sup>2</sup>.

## **6. Orbitasi**

Jarak tempuh Desa Telaga ke ibukota kecamatan berjarak 8 Km. Jika menggunakan kendaraan diperlukan waktu sekitar setengah jam. Sedangkan jarak menuju ibukota provinsi sekitar 68 Km. Diperlukan waktu sekitar satu setengah jam.

## **7. Pertanian**

Jumlah keluarga yang memiliki lahan pertanian terdapat 520 keluarga. Dan 4 keluarga yang tidak memiliki tanah pertanian. Kepemilikan lahan pertanian dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Memiliki kurang dari 1 ha sebanyak 300 keluarga
- b. Memiliki 1-5 ha sebanyak 150 keluarga
- c. Memiliki 5-10 ha sebanyak 63 keluarga
- d. Memiliki lebih dari 10 ha sebanyak 7 keluarga

Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun 2015, meliputi:

- a. Jagung: 5 ha
- b. Kacang tanah: 5 ha
- c. Kacang panjang: 2 ha
- d. Padi sawah: 580 ha
- e. Padi ladang: 15 ha
- f. Ubi kayu: 25 ha
- g. Ubi jalar: 12 ha
- h. Cabe: 2 ha

## 8. Potensi sumber daya manusia

- a. Berdasarkan jumlah

**Tabel 4.2**

Jumlah laki-laki	1079 orang
Jumlah perempuan	1021 orang
Jumlah total	2100 orang
Jumlah kepala keluarga	559 KK
Kepadatan penduduk	75 per Km

Sumber: data profil desa

- b. Berdasarkan usia

**Tabel 4.3**

Usia (tahun)	Laki-laki	Perempuan
0-10 tahun	211	188
11-20	237	194
21-30	163	163
31-40	154	158
41-50	137	124
51-60	98	64
61-70	34	32
Lebih dari 70	8	13

Sumber: data profil desa

## 9. Pendidikan

**Tabel 4.4**

Tingkat pendidikan	Jumlah
Belum masuk TK	143
TK/Play Group	43
Tidak pernah sekolah	439
Tamat SD/Sederajat	514
Tidak tamat SLTP/Sederajat	322
Tidak tamat SLTA/Sederajat	223
Tamat SLTP/Sederajat	199
Tamat SLTA/Sederajat	167
Tamat D-1	2
Tamat D-2	2
Tamat S-1	9

Sumber: data profil desa

## 10. Mata pencaharian pokok

Tabel 4.5

Jenis pekerjaan	Jumlah
Petani	1518
Buruh tani	42
Buruh migran perempuan	2
Buruh migran laki-laki	4
PNS	29
Pengrajin industri rumah tangga	3
Pedagang keliling	7
Peternak	86
Montir	4
Pembantu rumah tangga	3
POLRI	2
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	5
Dukun kampung terlatih	4
Seniman	2

Sumber: data profil desa

### B. Penyajian Data

Urang Banjar atau suku Banjar mengembangkan sistem budaya, sistem sosial dan material budaya yang berkaitan dengan religi, melalui berbagai proses adaptasi, akulturasi dan asimilasi. Sehingga nampak terjadinya pembauran dalam aspek-aspek budaya. Meskipun demikian pandangan atau pengaruh Islam lebih dominan dalam kehidupan budaya Banjar, hampir identik dengan Islam, terutama sekali dengan pandangan yang berkaitan dengan ke Tuhanan. Sistem ini berkembang pula dalam hal pengangkatan anak. Istilah anak yang diangkat dalam suku Banjar biasa disebut “anak pintaan.” *Anak pintaan* ini dapat berupa si anak menjadi milik orang tua angkatnya dengan tinggal bersama, dan adapula yang tidak tinggal hanya sebatas di angkat dengan motif untuk kesembuhan.

Gambaran pengangkatan anak karena sakit oleh warga Desa Telaga yang berasal dari suku Banjar yaitu warga yang latar belakang keluarganya ada yang dari daerah Pahuluan, berdasarkan wawancara penulis. Suku Banjar yang ada di Desa Telaga merupakan suku Banjar Pesisir, karena letak Desa Telaga dekat dengan Pantai, dan pada zaman dahulu di sana terdapat pelabuhan.

#### 1. Responden I

Bapak Anang Atuan dan Ibu Jahruniah adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah cukup lama, namun mereka belum mendapatkan keturunan. Berbagai upaya sudah mereka lakukan, baik secara medis maupun non medis. Karena keadaan inilah pasangan ini berpikir untuk mengadopsi anak atau mengangkat anak. Berdasarkan cerita dari Bapak Anang Atuan dan Ibu Jahruniah, mereka sudah mencari ke berbagai tempat untuk mendapatkan orang yang mau memberikan anaknya kepada mereka.

Pada tahun 2005 mereka menemukan orang yang anaknya sering sakit-sakitan, selain itu kondisi perekonomian keluarga tersebut juga kurang layak. Bapak Anang Atuan maupun Ibu Jahruniah bertemu dengan keluarga bapak AB (inisial). Dengan berbagai upaya akhirnya keluarga tersebut mau menyerahkan anaknya untuk diangkat sebagai anak oleh Bapak Anang Atuan dan Ibu Jahruniah. Pada saat itu anak yang diangkat masih berusia 5 bulan. Sebelum menyerahkan anak, keluarga tersebut meminta uang ganti kepada Keluarga Bapak Anang Atuan. Selain itu mereka meminta proses selamatan kecil-kecilan di rumah sebagai acara perpisahan dengan anak dengan sedikit adat Banjar yaitu “batapung tawar”. Mereka beranggapan tapung tawar sebagai harapan untuk keselamatan

dan keberkahan dalam hidup si anak nantinya. Mengenai jumlah nominal yang diberikan Bapak Anang Atuan maupun Ibu Jahruniah tidak mau memberitahukan, yang jelas uangnya cukup banyak.

Dalam acara selamatan di rumah orangtua si anak, tidak banyak dihadiri masyarakat. Hanya orang terdekat yang hadir. Sejak itulah anak angkat dari Bapak Anang Atuan maupun Ibu Jahruniah resmi diangkat dan dibawa pulang. Beberapa hari setelah pengangkatan anak di rumah Bapak AB, Bapak Anang Atuan maupun Ibu Jahruniah menyelenggarakan kembali selamatan di rumah, sekaligus menambah nama asal anak dengan nama yang diberikan mereka.

Anak angkat dari Bapak Anang Atuan maupun Ibu Jahruniah mendapat perlakuan istimewa dari mereka. Mendapatkan pendidikan yang bagus, dan fasilitas lainnya, hal ini sesuai dengan keadaan perekonomian mereka yang tergolong keluarga mapan. Segala yang diinginkan anak selalu dituruti, karena mereka beranggapan untuk anaklah harta mereka. Kebahagiaan orangtua adalah ketika melihat anak mereka tumbuh dengan baik dan segala keperluannya dapat terpenuhi. Sampai saat ini anak angkat mereka tidak mengetahui keberadaan orangtua kandungnya. Bapak Anang Atuan maupun Ibu Jahruniah tidak pernah bercerita tentang siapa si anak sebenarnya, maupun latar belakang keluarga kandung si anak. Mereka takut sikap si anak akan berubah ketika mengetahui siapa dia sebenarnya. Bapak Anang Atuan menceritakan suatu saat nanti pada saat si anak dewasa, mereka akan memberitahukannya. Mereka menunggu waktu yang tepat, disaat mereka siap menerima segala kemungkinan yang akan terjadi.

## 2. Responden 2

Bapak Rahmat dan Ibu Norasiah adalah keluarga yang rumahnya berada tidak terlalu jauh dari Bapak Anang Atuan. Pasangan ini mempunyai 4 orang anak. Saat ini anak bungsunya berusia 4 tahun. Saat usia 4 bulan anak mereka sering sakit-sakitan. Berdasarkan kepercayaan orang Banjar atau budaya Banjar. Salah satu upaya menyembuhkan anak selain medis adalah dengan diangkat oleh orang yang dianggap "daraman" atau dalam arti lain apabila memelihara anak atau binatang atau tumbuhan, maka akan tumbuh atau hidup dengan baik. Hanya orang tertentu saja yang memiliki sifat daraman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak dan Ibu Norasiah, sejak anak mereka diangkat oleh Bapak Syahrin Effendi (orang yang daraman), anak mereka tidak sakit-sakitan lagi, dan tumbuh dengan sehat sampai sekarang. Bapak Syahrin Effendi termasuk tokoh masyarakat yang dipandang karena keilmuan beliau. Baik dari segi ilmu agama maupun ilmu kemasyarakatan. Banyak orang yang anaknya sakit minta diangkat sebagai orang tua oleh beliau.

Berbeda dengan keluarga Bapak Anang Atuan, anak dari Bapak Rahmat tetap tinggal di rumah dan mendapatkan sepenuhnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua kandung. Proses pengangkatan anak hanya sebatas diangkat dengan cara selamatan dan didoakan dengan harapan kesembuhan oleh Bapak Syahrin Effendi, tidak lupa ada "tapung tawar". Biasanya tapung tawar itu terdiri dari minyak likat boboreh (minyak kental khas orang Banjar, dan jarang dijual di tempat warung umum), dan sedikit daun pisang untuk mengoles ke sebagian rambut si anak dan didoakan agar si anak tidak sakit-sakitan, dan berkah hidupnya dikemudian hari. Setelah itu anak dibawa kembali ke rumah orangtua

kandungnya. Sejak selamatannya itu si anak resmi menjadi anak angkat Bapak Syahrin Effendi, dan si anak boleh memanggil ayah atau “abah” (sebutan orang tua laki-laki oleh orang Banjar). Dengan adanya pengangkatan seolah ada keterikatan hubungan, seperti orangtua dan anak pada umumnya.

### 3. Responden 3 (Tokoh Kampung sekaligus tokoh adat)

Responden selanjutnya dalam penelitian ini adalah Bapak Syahrin Effendi. Di Desa Telaga Bapak Syahrin Effendi termasuk sebagai tokoh kampung. Selain itu beliau juga bisa dikatakan sebagai tokoh adat. Karena beliau sering memimpin kegiatan yang berbaur adat Banjar, seperti adat perkawinan dan pengangkatan anak. Banyak orang yang ingin anaknya diangkat oleh beliau. Biasanya anak yang menjadi anak angkat beliau adalah anak yang sakit-sakitan. Dalam kasus ini anak tidak tinggal dengan beliau, anak tetap tinggal bersama keluarga kandungannya. Menurut Bapak Syahrin Effendi proses pengangkatan anak yang beliau lakukan tidak melalui proses yang panjang. Tidak dengan adat yang macam-macam, seperti adanya ritual khusus. Pengangkatan anak cukup dengan acara selamatan kecil, kemudian di tapung tawar pada kepala anak dengan sedikit minyak likat boboreh.

Menurut Bapak Syahrin Effendi, apa yang beliau lakukan sangat bermanfaat khususnya mempererat hubungan silaturahmi. “bukankah silaturahmi dapat menambah rejeki dan memperpanjang umur” kata beliau sambil tersenyum. Bapak Syahrin Effendi mengatakan pengangkatan anak yang beliau lakukan hanya syariat, kesembuhan semuanya tergantung dari kekuasaan Allah. Beliau

bersyukur diberi kepercayaan oleh orang lain. Artinya keberadaan beliau di Desa Telaga sangat dihargai oleh masyarakat.

### **C. Analisis Data**

Hukum adat adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis dan merupakan asas-asas atau prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat, untuk mengatur hubungan-hubungan antar anggota masyarakat dalam suatu pergaulan hidup. Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum atau penguasa yang berwibawa dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Untuk terbentuknya hukum adat tidak menggunakan suatu teori, tetapi haruslah melihat kenyataan. Hukum adat yang berlaku hanya dapat dilihat dari petugas hukum seperti kepala adat, hakim adat, rapat adat melalui suatu penetapan hukum. Jadi pada dasarnya hukum adat berasal dari kebudayaan masyarakat itu sendiri.<sup>48</sup>

Dalam masyarakat dikenal adanya suatu adat istiadat atau kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan bermasyarakatnya. Terkadang suatu kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama maupun hukum yang berlaku. Namun suatu hal yang telah mengakar dianggap sebagai suatu hukum yang patut dalam masyarakat adat tersebut. Seperti halnya di daerah desa Telaga, Kecamatan Pelaihari terdapat suatu kebiasaan dalam praktek pengangkatan anak dengan

---

<sup>48</sup><http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/03/hukum-adat-dan-masyarakat-hukum-adat.html>, diakses hari Selasa, Tanggal 21 Juli 2013.

menganggap dan menyamakan kedudukannya sebagaimana anak kandung. Sehingga dapat berimplikasi pada perwalian dan hak kewarisan anak angkat tersebut. Berawal dari kondisi geografis, perekonomian dan keadaan sosial seperti keagamaan dan kepercayaan pada leluhur yang mendorong kebiasaan tersebut menjadi sebuah adat masyarakat setempat.

Hukum adat yang berlaku di Desa Telaga berhubungan dengan Teori *Receptie Exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, dengan memperkenalkan teori *receptie a contrario*. Teori *receptie a contrario* yang secara harfiah berarti lawan dari teori *receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam teori *receptie a contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kalau teori *Receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat daripada hukum Islam, maka teori *receptie a contrario* sebaliknya. Dalam Teori *Receptie*, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. teori *receptie a contrario* mendahulukan berlakunya hukum Islam daripada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setelah lahirnya teori *receptio a contrario* yang memberlakukan hukum kebalikan dari *receptio*, yakni bahwa hukum adat itu baru dapat diberlakukan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan teori yang terakhir ini, maka hukum Islam jadi memiliki ruang gerak yang lebih leluasa

Dalam praktik pengangkatan anak di Desa Telaga ini prosesnya hanya dibawah tangan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat dengan

disaksikan secara adat dan diketahui oleh keluarga terdekat. Di antara motif-motif masyarakat Desa Telaga melakukan pengangkatan anak adalah dalam pernikahan tidak mempunyai anak baik karena istri tidak dapat memberikan anak ataupun lainnya, serta karena anak sakit dimana ada kepercayaan dengan diangkat anak oleh orang yang dianggap daraman maka anak tidak akan sakit-sakitan lagi.

Menurut istilah dalam ajaran Islam, pengangkatan anak ini disebut *tabanny*. Pada masa jahiliyah, *tabanny* banyak didapatkan dikalangan bangsa Arab. Menurut sejarah, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan praktek pengangkatan anak terhadap Zaid bin Muhammad. Setelah Nabi diutus menjadi rasul, turunlah ayat yang menegaskan masalah pengangkatan anak ini. Setelahnya turun pula wahyu yang menetapkan peraturan waris yang ditentukan hanya pada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Mulai saat itu Zaid bin Muhammad ganti nama menjadi Zaid bin Haritsah. Dalam perkembangannya pengangkatan anak telah dihapus menurut ajaran Islam. Terutama dalam hal status hukum yang bertujuan menyamakan anak angkat dengan anak kandung artinya apabila pengangkatan anak hanya bermotif sosial maka sangat dianjurkan. Pada praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak Anang Atuan dan Ibu Jahruniah, tidak sesuai dengan Hukum Islam, dimana mereka menambah nama anak angkat mereka atas keinginan mereka. Selain itu mereka tidak memberitahukan tentang asal-usul anak. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya dibenarkan apabila:

1. Tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologisnya

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkat melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya, demikian pula orangtua angkat tidak menjadi pewaris dari anak angkatnya
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkat secara langsung
4. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam pengangkatan anak diperbolehkan selama tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan seperti diatas. Pengangkatan anak yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung. Sedangkan kalau yang dimaksud mengangkat anak dalam batas memelihara dalam rangka menolong sesama maka hukumnya diperbolehkan bahkan dianjurkan.

Berbeda dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Bapak Rahmat. Pengangkatan anak hanya sebatas ada kepercayaan dalam adat, apabila anak diangkat oleh orang yang dianggap berilmu, maka anak yang sakit akan sembuh. Anak tetap tinggal dengan orangtua kandungnya, dan tanpa merubah nama yang diberi oleh orangtua kandungnya. Dalam hukum Islam praktik seperti ini dibolehkan, karena tidak memutus hubungan antara anak dan orangtua kandung. Proses pengangkatan yang dilakukan tidak melanggar hukum Islam selama beranggapan yang dapat menyembuhkan penyakit adalah Allah, sementara manusia dalam hal ini Bapak Syahrin Effendi adalah perantara.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ada duabentuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dipahami dalam perspektif hukum Islam yaitu:

1. Untuk pengangkatan anak (*tabanny*) yang dilarang sebagaimana *tabanny* yang dipraktekkan oleh masyarakat *jahilliyah* dan hukum perdata sekuler, yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya, kemudian menisbahkan orangtua kandungnya kepada orangtua angkatnya, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga dari Bapak Anang Atuan dan Ibu Jahruniah.
2. Pengangkatan anak (*tabanny*) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang di dorong oleh motivasi untuk kesehatan anak tanpa menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak kandung sendiri dengan segala hak-haknya. Rasullulah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya yang artinya : “ barang siapa yang mendakwakan dirinya sebagai anak dari seorang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpa laknat dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat, akan tidak diterima amalan-amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnat “

Berdasarkan pada masalah mursalah pengangkatan anak secara adat termasuk dalam jenis masalah tahsiniyah atau kamaliyat (Pelengkap atau tersier) Masalah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang

dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Tahsiniah juga masuk dalam lapanganan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat. Masalah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syari`.Maslahah tersebut harus dari jenis masalah yang telah didatangkan oleh Syari`. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka masalah tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut masalah.

Kepercayaan yang masih kental terhadap adat pada masyarakat Desa Telaga salah satunya dipengaruhi tingkat pendidikan yang masih rendah, sebagaimana data yang penulis dapatkan pada profil desa. Sebagaimana masyarakat tradisional pada umumnya, mereka sangat memegang adat yang berlaku.

Perbandingan pengangkatan anak yang terjadi saat ini khususnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Telaga dengan perspektif hukum Islam terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan meliputi:

1. Dari aspek perlindungan dan kepentingan anak seperti pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, masa depan dan kesejahteraan anak, sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Anang Atuan dan Ibu Jahruniah.
2. Pada pengangkatan yang dilakukan Bapak dan Ibu Rahmat sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Syahrin Effendi tidak mengubah nama anak yang diangkatnya

dari Bapak dan Ibu Rahmat. Si anak tetap mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari orang tua kandungnya.

Perbedaan pengangkatan anak oleh masyarakat Desa Telaga dengan pengangkatan anak secara hukum Islam, terletak pada penentuan perubahan nama anak angkat berdasarkan kehendak dari orang tua angkat. Dalam Islam hal seperti ini tidak diperbolehkan, apalagi memutus hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Perbedaan lainnya terdapat pada proses pengangkatan yang terkandung unsur adat yang di akulturasi dengan nilai-nilai Islami.